



P E N E T A P A N

NOMOR 73/Pdt.P/2020/PA. Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 30 tahun, tempat / tanggal lahir, Balikpapan, 6 Agustus 1989, No. Hp. 082352452012, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan aryaawan PT. Inamco, tempat tinggal di Jalan Teluk Rawa, RT.16, No. 45, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon I.

Pemohon II, umur 28 tahun, tempat / tanggal lahir, Tenggarong, 24 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Teluk Rawa, RT.16, No. 45, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 17 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 17 Februari 2020 dalam register perkara Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 22 April 2013 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai

Penetapan Isbat Nikah Nomor 73/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Watian dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II, karena waktu itu ayah kandung pemohon II sedang sakit, maka ayah kandung pemohon II menyerahkan kuasa wali ke Imam yang menikahkan melalui telpon seluler ;
 3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rustam, M. dan Mansur, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Nazriel Hacy Aqli bin Zainal Aqli, lahir di Sangatta pada tanggal 22 Oktober 2013.
 - b. Auza Mecca Aqli binti Zainal Aqli, lahir di Muara Wahau pada tanggal 22 Mei 2015.
 7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I

Penetapan Isbat Nikah Nomor 73/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 April 2013 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainal Aqli dan Nining Sumaini. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P1;
- Asli Surat Keterangan Nikah Zainal Aqli dan Nining Sumarni tanggal 22 April 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Teluk Rawa Rt. 16 No. 45 Desa Sangatta

Penetapan Isbat Nikah Nomor 73/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 April 2013 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa Wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Aminuddin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam bernama Watian;
- Bahwa saksinya 2 (dua) orang laki-laki dewasa bernama Rustam M dan Mansur;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa karena waktu menikah Pemohon I belum lengkap administrasinya;
- Bahwa Pemohon I jejak dan pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon II adalah isteri satu-satunya Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan antara mereka tidak ada larangan syara untuk menikah;
- Bahwa mereka dikaruniai 2 orang anak, sampai saat ini tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan mereka, mereka masih beragama Islam;

2. saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Rudina RT. 16, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 April 2013 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan pemohon II;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 73/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Aminuddin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam bernama Watian;
- Bahwa saksinya 2 (dua) orang laki-laki dewasa bernama Rustam M dan Mansur;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa karena waktu menikah Pemohon I belum lengkap administrasinya;
- Bahwa Pemohon I jejak dan pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon II adalah isteri satu-satunya Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan antara mereka tidak ada larangan syara untuk menikah;
- Bahwa mereka dikaruniai 2 orang anak, sampai saat ini tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan mereka, mereka masih beragama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Penetapan Isbat Nikah Nomor 73/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 22 April 2013 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Watian dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Nazriel Hacy Aqli bin Zainal Aqli, lahir di Sangatta pada tanggal 22 Oktober 2013.
 - b. Auza Mecca Aqli binti Zainal Aqli, lahir di Muara Wahau pada tanggal 22 Mei 2015.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1 dan P.2 yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, namun alat bukti tersebut tidak ada tanda tangan Kepala Keluarga, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kel/Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, adalah termasuk dalam wilayah hukum

Penetapan Isbat Nikah Nomor 73/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada Hari Senin Tanggal 22 April 2013, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 April 2013 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan pemohon II, Wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Aminuddin, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam bernama Watian, saksinya 2 (dua) orang laki-laki dewasa bernama Rustam M dan Mansur, maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, karena waktu menikah Pemohon I belum lengkap administrasinya, Pemohon I jejak dan pemohon II perawan, Pemohon II adalah isteri satu-satunya Pemohon I, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan antara mereka tidak ada larangan syara untuk menikah, mereka dikaruniai 2 orang anak, sampai saat ini tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan mereka, mereka masih beragama Islam, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 22 April 2013 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Watian dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan

Penetapan Isbat Nikah Nomor 73/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Nazriel Hacy Aqli bin Zainal Aqli, lahir di Sangatta pada tanggal 22 Oktober 2013.
 - b. Auza Mecca Aqli binti Zainal Aqli, lahir di Muara Wahau pada tanggal 22 Mei 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan adanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 22 April 2013 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pemohon I dan pemohon II telah terbukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu"* dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki (suami) dan calon mempelai perempuan (istri), ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Ayat (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;*

Penetapan Isbat Nikah Nomor 73/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat ada larangan kawin antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 6 s.d 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab I'anatutTholibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum;

وفي د عوي بنكا ح علي امرئة ذكر صحته وشروطه من نحو و لي وشا
هذي عدل (اعانة في باب الد عوي)

Artinya : Pengakuan seorang perempuan hanya dapat dibuktikan dengan menyebutkan syarat syahnya perkawinan seperti menyebutkan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan Pemohon I dengan II tidak tercatat pada Kantor Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak serta untuk mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam dan dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah lama hidup bersama, rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa

Penetapan Isbat Nikah Nomor 73/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya sehingga hal tersebut perlu dihindari sebagaimana kaidah usul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan untuk menjamin kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta status anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan permohonan para Pemohon beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan pasal 14 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2013 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2013 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 73/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di tetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera,

Ttd

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 160.000,- |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |

Penetapan Isbat Nikah Nomor 73/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah	:	Rp. 276.000,-
--------	---	---------------

Terbilang : (dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

Penetapan Isbat Nikah Nomor 73/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 12 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)